



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/I/29/2022  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Aceh, adalah Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi di bidang Kesehatan.
2. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekkes Kemenkes Aceh yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
3. Senat Poltekkes Kemenkes Aceh yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Aceh.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksana pendidikan maupun pengelola pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan.
9. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga Kesehatan.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh berkedudukan di Kota Aceh, Provinsi Aceh.
- (2) Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki kampus yang berlokasi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tenggara.

### Pasal 3

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh didirikan di Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Banda Aceh, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, Poltekkes Palangkaraya, Poltekkes Ambon dan Poltekkes Ternate, pada tanggal 12 November 2001.
- (2) Poltekkes Kemenkes Aceh dioperasikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 14/VIII/KB/2011 dan Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.


### Bagian Kedua Lambang

### Pasal 4

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki lambang berbentuk



- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk, kode warna, dan makna:

Bentuk	Kode Warna	Makna
	Kombinasi warna pada lambang Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, terdiri dari:  Warna dasar putih dengan kode #FFFFFF RGB 255	Lambang Poltekkes Kemenkes Aceh dirancang dengan berpedoman pada khazanah Aceh, Kesehatan, Kependidikan, Keperwakilan Jurusan di lingkungan

Bentuk	Kode Warna	Makna
	<p>Warna Hijau Islamic dengan Kode #009000</p> <p>Warna kuning heksadesimal #ffff00 / #ff0</p>	<p>Poltekkes Kemenkes Aceh serta bernuansa Islami.</p> <p>Lambang diberi makna sesuai atribut yang ada pada lambang dimaksud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bunga Melati berlapis bersegi lima berwarna kuning melambangkan kecerdasan hati dalam upaya pencerahan mengaktualisasikan pancasila.</li> <li>b. Pintu Aceh berwarna hijau mengapit Pena yang tegak serta lambang Bhakti Husada, melukiskan kekokohan niat tulus dalam menuntut ilmu-ilmu kesehatan yang diilhami nilai-nilai Keistimewaan Aceh.</li> <li>c. Kubah Mesjid didua sisi kiri dan kanan melambangkan setiap gerak dalam menuntut ilmu selalu berlandaskan Syari'at Islam.</li> <li>d. Buku Bersusun Lima mengerucut keatas, melambangkan Poltekkes yang memiliki lima jurusan serta masih memiliki</li> </ul>

Bentuk	Kode Warna	Makna
		peluang untuk menambah jurusan lainnya dimasa yang akan datang.

Bagian Ketiga  
Bendera

Paragraf 1  
Bendera Poltekkes Kemenkes Aceh

Pasal 5

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki bendera
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berbentuk empat persegi Panjang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ukuran bendera dengan perbandingan 3:2 (tiga berbanding dua);
  - b. di tengah bendera adalah terdapat lambang Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - c. Warna dasar bendera putih dengan kode warna #FFFFFF, selanjutnya dibagian pinggi bendera disertai rumbai-rumbai berwarna Biru Turquoise gelap dengan kode #00B9AD
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Paragraf 2  
Bendera Jurusan

Pasal 6

- (1) Setiap jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes memiliki bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan rincian:
  - a. ukuran bendera dengan perbandingan 3:2 (tiga berbanding dua);
  - b. di tengah bendera terdapat lambang Poltekkes Kemenkes; dan

c. warna dasar bendera sebagai berikut;

1. Jurusan Keperawatan Warna dasar kuning dengan kode RGB #ffff00.



2. Jurusan Kebidanan Warna dasar Biru laut (Sian) dengan kode RGB 255 kode #00FFFF.



3. Jurusan Gizi Warna dasar Biru Dongker dengan kode RGB 128 #000080.



4. Jurusan Kesehatan Gigi Warna dasar Hijau Islamic dengan Kode #009000.



5. Jurusan Kesehatan Lingkungan Warna dasar Hijau Emerald dengan Kode #50C878.



6. Jurusan Farmasi Warna dasar Warna kuning kunyit dikenal dengan kode hex warna dengan kode warna #feb200.



7. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Warna Merah tua dengan kode warna heksadesimal #8b0000



### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh.

### Bagian Keempat Mars

### Pasal 8

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki mars.
- (2) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

**Mars Poltekkes Aceh**

Words by Yushida Music by Noza J Yandri

Standard tuning  
March J = 114

The musical score is for a march in 2/4 time with a tempo of 114. It is written for guitar (S-Gt) and includes lyrics in Indonesian. The score consists of five systems of music, each with a vocal line and a guitar line. The lyrics are: "Ma ha mi wa Pol tek", "ha A eah ge me ri ai ka oi ha dan pro di ai n mal me mem", "tat i i mu men ja sin ka xih ka bea na ma an pod tek", "kas ma ri bi na hu bu ngan har ma nia an tar ai vi tan a la de", "mik ma ri bi ta bu ker ja na ma mengha sil kan lu lu nan yang ber kar".

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan Pasal 8 ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh.

Bagian Kelima  
Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 9

Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki busana terdiri atas:

- a. busana akademik; dan
- b. busana almamater.

Pasal 10

- (1) Busana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan oleh pemimpin, professor, senat dan wisudawan.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. toga;
  - b. topi;
  - c. kalung/Gordon; dan
  - d. atribut lainnya.

Pasal 11

Busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikenakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Atribut dan penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Paragraf 1  
Program Pendidikan

Pasal 13

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam program diploma tiga, sarjana terapan, dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah program sarjana terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



- (4) Penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 2  
Kurikulum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh menggunakan kurikulum, yang dikembangkan oleh program studi sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan keilmuan, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 3  
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
- (3) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan tinggi lain pada program studi sejenis sesuai dengan persyaratan.
- (4) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat menerima mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat menerima calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia:
  - a. memiliki potensi akademik tinggi yang kurang mampu secara ekonomi; dan
  - b. dari daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan kepulauan pada semua program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (7) Tata cara penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4  
Penyelenggaraan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu:
  - a. semester ganjil; dan
  - b. semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Proses pembelajaran menerapkan sistem paket dengan pendekatan satuan kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan; a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. Mandiri.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan kredit semester
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (7) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (8) Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
- (9) Penyelenggaraan proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 5  
Penilaian Proses dan Hasil Belajar

Pasal 18

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mencapai standar kompetensi lulusan
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk formatif dan sumatif.
- (4) Penilaian formatif yang dimaksudkan pada ayat (3) bertujuan untuk; a. memantau perkembangan belajar mahasiswa, b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Tata cara pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 6  
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 19

- (1) Setiap semester mahasiswa wajib melaksanakan:
  - a. registrasi administrasi; dan
  - b. registrasi akademik.
- (2) Registrasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendaftaran ulang dengan memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan.
- (3) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendaftaran ulang pada program studi dengan mengisi kartu rencana studi pada sistem informasi akademik.
- (4) Pelaksanaan registrasi administrasi dan registrasi akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 7  
Ijazah, Gelar, Transkrip Akademik, dan Sertifikat

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban studi dan dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, transkrip

akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Poltekkes Kemenkes Aceh memberikan ijazah, gelar, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan kompetensi.
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan program studi pendidikan profesi.
- (5) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat mencabut ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah apabila karya ilmiah untuk memperoleh ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah merupakan hasil plagiat atau jiplakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Tata cara pemberian dan penggunaan ijazah, gelar, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Paragraf 8 Penghargaan

##### Pasal 21

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa terhadap Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Paragraf 9 Bahasa Pengantar

##### Pasal 22

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Poltekkes Kemenkes Aceh dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi atau dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

##### Pasal 23

- (1) Penelitian di Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh Dosen, tenaga kependidikan dan dapat melibatkan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Aceh dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindeks, buku ajar, atau publikasi ilmiah lainnya.
- (5) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Penyelenggaraan penelitian diatur sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dosen dan/atau mahasiswa baik secara perseorangan maupun kelompok dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui seminar, jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku ajar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Bagian Keempat  
Kode Etik/Etika Akademik

Pasal 25

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki kode etik/etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kode etik dosen;
  - b. Kode etik mahasiswa; dan
  - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pedoman bagi Dosen dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi, berperilaku dan bertindak dalam pergaulan baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus.

- (4) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pedoman bagi mahasiswa berperilaku dan bertindak dalam pergaulan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pedoman bagi Tenaga Kependidikan berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (6) Kode etik Dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kelima  
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,  
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Poltekkes Kemenkes Aceh mengupayakan dan atau menjamin terlaksananya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 27

- (1) Kelompok keahlian dan atau seminat dalam disiplin ilmu dan atau profesi dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelompok keahlian dan atau seminat diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya yang pengangkatannya dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV  
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 28

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki visi, misi dan tujuan yang menjadi arah dan acuan pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Visi Poltekkes Kemenkes Aceh menjadi “PENDIDIKAN VOKASI DAN PROFESI KESEHATAN yang UNGGUL dan ISLAMI di bidang Kesehatan Komunitas dalam Penanganan Diabetes Mellitus di Asia Tenggara pada Tahun 2028”.
- (3) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Poltekkes Kemenkes Aceh mempunyai misi:
  - a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional memiliki keunggulan bidang Kesehatan komunitas dalam Penanganan Diabetes Mellitus.
  - b. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi focus pada bidang Kesehatan komunitas untuk Penanganan Diabetes Mellitus.
  - c. Mengembangkan Tata Kelola yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Aceh
  - d. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan teknologi.
  - e. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - f. Meningkatkan penerapan nilai-nilai Islami dalam Upaya menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dalam pelayanan kesehatan.
- (4) Tujuan Institusi Poltekkes Kemenkes Aceh untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang Kesehatan komunitas dalam penanganan diabetes mellitus, memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang mencakup:
  - a. Tersedianya tenaga Kesehatan yang professional memiliki keunggulan bidang Kesehatan komunitas dalam penanganan diabetes mellitus.
  - b. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung terhadap Kesehatan komunitas dalam penanganan diabetes mellitus pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.
  - c. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.

- d. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.
- e. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung pada Kesehatan komunitas dalam penanganan diabetes mellitus pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.
- f. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia.
- g. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang berakhlakul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua  
Organisasi Poltekkes Kemenkes Aceh  
Paragraf I  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Aceh terdiri atas:
  - a. Dewan Pertimbangan;
  - b. Senat;
  - c. Direktur; dan
  - d. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

Paragraf 2  
Dewan Pertimbangan

Pasal 30

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas, dan kewenangan:
  - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Direktur dalam bidang non-akademik;
  - b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur dalam bidang non akademik;
  - c. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - d. merumuskan saran upaya penggalangan dana dalam rangka pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh; dan
  - e. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja dalam pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh.



- (3) Anggota dewan pertimbangan berjumlah 5 (Lima) orang yang berasal dari unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI 1 (satu) orang
  - b. Pemerintah Provinsi Aceh berjumlah 1 (satu) orang;
  - c. tokoh masyarakat berjumlah 1 (satu) orang;
  - d. alumni berjumlah 1 (satu) orang;
  - e. Perwakilan dosen 1 (satu) orang
- (4) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Keanggotaan dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota dewan pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota dewan pertimbangan diatur dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan bidang keuangan.

### Paragraf 3 Senat

#### Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan sesuai peraturan perundangan;
  - c. memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
  - d. melakukan pengawasan terhadap:
    1. Penerapan kode etik/etika akademik civitas akademika;
    2. Penerapan ketentuan akademik;
    3. Pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
    5. Pelaksanaan tata tertib akademik; dan
    6. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - e. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan usulan pemberian atau pencabutan gelar, jabatan akademik dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;

- g. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Direktur;
- i. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain;
- j. dalam hal melaksanakan tugasnya, Ketua Senat bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- k. dalam hal masa jabatan Direktur telah berakhir dan belum terbentuk kepengurusan Senat yang baru maka kepengurusan Senat yang lama masih berlaku sampai dengan terbentuknya kepengurusan Senat yang baru;
- l. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 32

- (1) Anggota senat terdiri atas:
  - a. wakil dosen dari setiap jurusan;
  - b. direktur;
  - c. wakil direktur; dan
  - d. ketua jurusan.
- (2) Senat dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari unsur Dosen yang dipilih oleh anggota Senat.
- (4) Apabila Ketua berhalangan hadir, sekretaris Senat ditunjuk sebagai pimpinan sidang.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap jurusan.
- (6) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 33

- (1) Persyaratan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen:
  - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - b. memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, kecuali profesor 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai anggota Senat;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - f. tidak sedang dikenai sanksi akademik; dan
  - g. tidak sedang dikenai sanksi administratif sedang atau berat.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan dosen dari setiap jurusan dipilih diantara dosen jurusan, berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- (4) Tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 34

Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi atau nama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (3) Sidang Senat Poltekkes Kemenkes Aceh dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (4) Keputusan sidang Senat didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan pemungutan suara.
- (6) Tata cara pemilihan anggota Senat dan penyelenggaraan sidang diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 36

- (1) Keanggotaan Senat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. dikenai sanksi akademik dan atau administratif sedang atau berat; atau
  - e. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai habis masa jabatan Senat.
- (3) Tata cara pemberhentian antar waktu anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Senat.

#### Paragraf 4 Direktur

#### Pasal 37

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
- (2) Susunan organisasi Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Direktur dan wakil Direktur;
  - b. bagian dan atau subbagian;

- c. jurusan;
  - d. pusat dan
  - e. unit.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
  - (4) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat mengusulkan unit organisasi dibawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
  - (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 38

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan Kepala Unit.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh dapat diangkat sebagai kepala unit.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala pusat seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen pegawai negeri sipil Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - b. memiliki jabatan Akademik paling rendah Lektor;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - f. tidak sedang dikenai sanksi akademik;
  - g. tidak sedang dikenai sanksi administratif sedang atau berat; dan
  - h. memiliki prestasi setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit, Tenaga Kependidikan harus memiliki persyaratan:
  - a. pegawai negeri sipil;
  - b. berpendidikan paling rendah diploma tiga;
  - c. memiliki pangkat/golongan paling rendah III/a atau jabatan fungsional ahli pertama;
  - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. tidak sedang dikenai sanksi administratif sedang atau berat; dan
  - h. memiliki prestasi setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala pusat dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Direktur;
  - d. berhalangan tetap terus menerus lebih dan 6 (enam) bulan;
  - e. dikenai sanksi akademik dan atau administratif sedang atau berat; atau
  - f. mengundurkan diri.
- (2) Kepala unit dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Direktur;
  - d. berhalangan tetap terus menerus lebih dan 6 (enam) bulan;
  - e. dikenai sanksi akademik dan atau administratif sedang atau berat; atau
  - f. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan, sekretaris jurusan dan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum masa jabatan berakhir, Direktur mengangkat Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai ketua jurusan, sekretaris jurusan dan kepala pusat untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa jabatan berakhir, Direktur mengangkat Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

- a. menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal program non-akademik;
  - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
  - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
  - d. memberikan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur berdasarkan hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 42

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
  - a. kepala merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Anggota satuan pengawas internal berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi kompetensi bidang:
  - a. akuntansi atau keuangan,
  - b. manajemen sumber daya manusia;
  - c. manajemen asset;
  - d. hukum; dan
  - e. ketatalaksanaan atau administrasi.
- (3) Persyaratan anggota satuan pengawas internal:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. berpendidikan paling rendah diploma tiga bagi Tenaga Kependidikan;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan; dan
  - d. memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala, sekretaris dan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Bagian Ketiga

#### Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 43

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dosen tetap; dan
  - b. dosen tidak tetap.

- (3) Dosen tetap sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu.
- (5) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (6) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas:
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor yang diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksanaan pendidikan maupun pengelola Pendidikan.
- (2) Poltekkes Kemenkes Aceh menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Bagian Keempat Mahasiswa dan Alumni

#### Pasal 46

- (1) Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengarahan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan sarana Poltekkes Kemenkes Aceh dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
  - d. mendapatkan bimbingan dari dosen dalam penyelesaian pendidikan;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran;

- f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - h. mendapatkan cuti karena alasan tertentu; dan
  - i. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menjaga etika dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - b. ikut memelihara sarana dan prasarana Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - c. ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (4) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 47

- (1) Mahasiswa melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan untuk pengembangan karakter, kepribadian, wawasan, dan kreativitas.
- (2) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan instruktur/ Dosen sebagai bagian kurikulum.
- (3) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dinilai dengan sistem kredit kegiatan mahasiswa.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan dengan persetujuan Direktur.
- (5) Pedoman pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 48

- (1) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh dapat membentuk organisasi kemahasiswaan dengan persetujuan direktur.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa.

#### Pasal 49

- (1) Alumni Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh.



- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi alumni yang bernama IKA-Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (3) IKA-Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah kegiatan untuk membina hubungan dengan Poltekkes Kemenkes Aceh dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-Poltekkes Kemenkes Aceh.

#### Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

##### Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan atau kegiatan penunjang lainnya di Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.

#### Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran/Pembiayaan

##### Pasal 51

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Direktur merencanakan dan mengelola anggaran yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri.
- (4) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel, dan produktivitas.
- (5) Poltekkes Kemenkes Aceh menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Ketujuh Kerja sama

##### Pasal 52

- (1) Poltekkes Kemenkes Aceh dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan lembaga di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas,

keaktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. program gelar ganda;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan atau pemerolehan kredit;
  - d. penugasan Dosen senior sebagai Pembina pada Perguruan tinggi lain yang membutuhkan;
  - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - f. pemagangan;
  - g. penerbitan jurnal ilmiah;
  - h. penyelenggaraan seminar bersama;
  - i. pertukaran Dosen;
  - j. pertukaran mahasiswa;
  - k. pertukaran informasi ilmiah, yang menguntungkan bagi peningkatan mutu akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - l. penyediaan beasiswa;
  - m. penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama;
  - n. program *post doctoral*; dan
  - o. bentuk-bentuk lain yang dinilai perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan asset;
  - b. usaha penggalangan dana;
  - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dan atau;
  - d. bentuk-bentuk lain yang dinilai perlu.
- (5) Tata cara Kerjasama diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

### Pasal 53

- (1) Sistem penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
  - b. sistem penjaminan mutu eksternal.

### Pasal 54

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/pengembangan standar secara berkelanjutan.

- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh pusat penjaminan mutu.

#### Pasal 55

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB VI

#### BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

#### Pasal 56

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan, di Poltekkes Kemenkes Aceh berlaku peraturan internal Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Peraturan internal Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. peraturan Senat; dan
  - b. peraturan Direktur.
- (3) Peraturan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku di lingkungan organ Senat.
- (4) Tata cara pembentukan dan penetapan peraturan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan peraturan Direktur.

### BAB VII

#### PENDANAAN DAN KEKAYAAN

##### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 57

- (1) Sumber pembiayaan Poltekkes Kemenkes Aceh diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang sah.
- (2) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Aceh yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. kerja sama tridarma perguruan tinggi;
  - d. pengelolaan dana abadi;
  - e. usaha Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah; dan
  - g. penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (5) Penerimaan dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penghasilan Poltekkes Kemenkes Aceh selaku institusi pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dikelola secara otonomi dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Poltekkes Kemenkes Aceh menyelenggarakan sistem pelaporan dengan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kekayaan

### Pasal 58

- (1) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Aceh meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Aceh.
- (2) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 59

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- c. Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN



**ARIANTI ANAYA**